



169

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 171 TAHUN 2012

TENTANG

JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI KELUARGA MISKIN, PENDUDUK RENTAN,  
KORBAN BENCANA DAN PENERIMA PENGHARGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2007, telah diatur mengenai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin, Kurang Mampu dan Bencana di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan definisi pada ketentuan umum dan kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk tertib administrasi Pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin, Penduduk Rentan, Korban Bencana dan Penerima Penghargaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2011 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pembayaran Biaya Pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI KELUARGA MISKIN, PENDUDUK RENTAN, KORBAN BENCANA DAN PENERIMA PENGHARGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Republik Indonesia;
6. Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UP Jamkesda adalah Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Institusi Penyedia pelayanan kesehatan yang terdiri dari Dokter Keluarga, Puskesmas Kecamatan, Puskesmas Kelurahan, Klinik, Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta yang telah menandatangani Ikatan Kerjasama dengan Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah;
8. Paket Pelayanan Esensial (PPE) adalah Paket Pelayanan yang telah ditetapkan dan diberlakukan oleh Rumah Sakit sebagai Standar Pelayanan Medis (SPM) dalam menangani pengobatan terhadap diagnosa penyakit tertentu bagi keluarga miskin, penduduk rentan, korban bencana dan penghargaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Fee For Service adalah cara pembayaran dari pihak pembayaran (UP Jamkesda) kepada Puskesmas dan Rumah Sakit (PPK) atas biaya kesehatan yang ditimbulkan dari pemanfaatan peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang didasarkan atas perhitungan biaya per pelayanan yang dilakukan oleh PPK tersebut kepada peserta, sesuai dengan tarif PPE yang disepakati;
10. Kapitasi adalah cara pembayaran biaya kesehatan (UP Jamkesda) kepada Puskesmas dengan dasar perhitungan angka pemanfaatan (utilisasi) dan unit cost yang ditetapkan dimana pembayaran kapitasi kepada Puskesmas didasarkan pada jumlah peserta terdaftar pada Puskesmas dimaksud pada waktu itu;
11. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat yang selanjutnya disebut Ambulans Gawat Darurat adalah Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Bidan adalah Seorang perempuan yang lulus dari pendidikan Bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregistrasi, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktek kebidanan;
14. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disebut PMI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Keluarga Miskin adalah Penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang masuk dalam data kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dinyatakan miskin oleh Tim Kelurahan berdasarkan hasil verifikasi lapangan;
16. Penduduk Rentan adalah penduduk yang tidak masuk kriteria kemiskinan dan mudah terkena dampak dari suatu keadaan, dan atau kebijakan pemerintah berkaitan dengan stabilitas ekonomi, serta belum mempunyai jaminan kesehatan;

17. Legiun Veteran Republik Indonesia yang selanjutnya disebut LVRI adalah Persatuan Para Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia;
18. Korban Bencana adalah penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau luar Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tertimpa bencana akibat wabah, perbuatan manusia, maupun alam dan acara yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau Nasional yang bersifat massal yang terjadi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Pasien Thalasaemia dan Hemophilia adalah penderita penyakit kelainan darah Thalasaemia dan Hemophilia yang berasal dari keluarga miskin dan diusulkan oleh Yayasan Thalasaemia dan Hemophilia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
20. Penyandang cacat adalah seseorang yang mengalami kelainan fisik atau mental sebagai akibat dari bawaan sejak lahir maupun lingkungan (kecelakaan), sehingga menjadi hambatan untuk melakukan kegiatan sehari-hari;
21. Kader Kesehatan adalah Tenaga kesehatan sukarela yang tercatat pada Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
22. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat KDRT adalah Korban kekerasan yang menimpa anak dan perempuan dalam rumah tangga dan lingkungannya;
23. Penduduk Usia Lanjut adalah seseorang yang telah mencapai usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun;
24. Forum Komunikasi Dermawan Darah yang selanjutnya disebut Fokuswanda adalah Forum Komunikasi Dermawan Darah yang telah menyumbangkan darah bersih minimal 75 (tujuh puluh lima) kali dan bersifat Independen;
25. Trafficking adalah Perekrutan, Pengiriman, Pemandahan, Penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi;
26. Dewan Pertimbangan Medis adalah dewan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan untuk memberikan pertimbangan medis sesuai kebutuhan kepada Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah;
27. Tokoh Agama adalah Seseorang yang memahami, mengamalkan dan mensyiarkan agama kepada pemeluknya masing-masing agama yang telah diakui oleh masyarakat dan pemerintah yang diusulkan melalui Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
28. Mantan Pejabat adalah Seseorang yang pernah diserahi/diamanahi kedudukan dalam sebuah organisasi/institusi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, baik formal maupun non formal dan turut melekat kewajiban dan hak dari kedudukan yang diberikan tersebut, dan diusulkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

29. Penghargaan adalah Tanda ucapan terima kasih atas pengabdian serta jasa-jasa seseorang, yang telah dibaktikan kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam kurun waktu minimal 5 (lima) tahun secara berturut-turut dan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
30. Komite Medis Rumah Sakit, adalah Komite yang ditunjuk oleh Direktur Rumah Sakit untuk memberikan pertimbangan medis sesuai kebutuhan; dan
31. Prognosa/prognosis adalah gambaran kemungkinan membaiknya atau memburuknya akibat dari suatu penyakit.

## BAB II

### PENYELENGGARA

#### Pasal 2

Dalam melaksanakan fungsi sosial pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, penduduk rentan, korban bencana dan penerima penghargaan, Pemerintah Daerah menerapkan prinsip Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) dengan melibatkan pihak-pihak terkait yaitu Penyelenggara, Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dan Peserta yang terdiri dari (keluarga miskin, penduduk rentan, korban bencana dan penerima penghargaan).

#### Pasal 3

UP Jamkesda dalam menyelenggarakan tugasnya dibantu oleh tenaga kontrak untuk melaksanakan tugas pelayanan jaminan rawat inap dan rawat jalan, administrasi klaim dan administrasi pelayanan.

## BAB III

### PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 4

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi keluarga miskin, penduduk rentan, korban bencana dan penerima penghargaan dilaksanakan oleh Puskesmas Kecamatan/Kelurahan, Ambulans Gawat Darurat, Bidan, PMI, Rumah Sakit, dan Layanan Penunjang Kesehatan yang telah melaksanakan Ikatan Kerja Sama dengan UP Jamkesda sebagai jejaring Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK).

#### Pasal 5

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 :

- a. Bersifat komprehensif dan berjenjang meliputi Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), Rawat Inap (RI), Ambulans Gawat Darurat dan Labu darah/apheresis Palang Merah Indonesia dan Layanan Penunjang Kesehatan; dan
- b. Mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan Kepala Dinas Kesehatan.

## BAB IV

## SASARAN

## Pasal 6

Sasaran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi keluarga miskin, penduduk rentan, korban bencana dan penerima penghargaan adalah :

- a. Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang termasuk dalam data kemiskinan Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan atau berdasarkan hasil verifikasi dan konfirmasi lapangan;
- b. Keluarga/masyarakat yang mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan setempat yang direkomendasikan oleh RT/RW dimana keluarga/masyarakat tersebut berdomisili;
- c. Penduduk Rentan yang tidak masuk dalam kriteria kemiskinan BPS, mudah terkena dampak menjadi miskin dari suatu keadaan dan/atau kebijakan pemerintah berkaitan dengan stabilitas ekonomi dan belum mempunyai jaminan kesehatan;
- d. Penghuni panti sosial/rumah singgah (bukan karyawan) yang direkomendasikan oleh Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan memiliki sertifikat panti sosial serta kepesertaannya bersifat kolektif;
- e. Pasien miskin penderita thalasaemia, anggota Yayasan Thalasaemia yang diusulkan oleh Yayasan Thalasaemia Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo) kepada Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah;
- f. Pasien miskin dan kurang mampu dalam pelayanan kesehatan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- g. Penghargaan bagi anggota Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- h. Penghargaan bagi kader Posyandu dan Jumantik yang telah bekerja secara terus menerus selama 5 (lima) tahun;
- i. Penghargaan bagi Tokoh Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- j. Penghargaan bagi mantan pejabat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- k. Penghargaan bagi seniman/budayawan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- l. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- m. Penduduk Lanjut Usia (Lansia) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- n. Anggota Forum Komunikasi Dermawan Daerah (Fokuswanda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- o. Korban Trafficking di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- p. Korban akibat bencana di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- q. Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mengalami kendala biaya dalam pelayanan kesehatan;

#### Pasal 7

Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilayani Puskesmas Kecamatan/Kelurahan, Ambulans Gawat Darurat, Bidan, PMI, Rumah Sakit dan Layanan Penunjang Kesehatan yang telah melaksanakan Ikatan Kerja Sama dengan UP Jamkesda sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

Pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Kode Rekening 5.2.2.03.20.

#### Pasal 9

Rincian biaya pelayanan keluarga miskin, penduduk rentan, korban bencana dan penerima penghargaan sebagai berikut :

- a. Pembiayaan pelayanan kesehatan kepada rumah sakit secara fee for service dan mengacu kepada Paket Pelayanan Esensial (PPE), termasuk pemberian uang muka kerja maksimal 50% (lima puluh persen), dari total klaim (sebelum verifikasi) untuk kelancaran operasional rumah sakit;
- b. Pembiayaan pelayanan kesehatan kepada Puskesmas Kecamatan/Kelurahan dilakukan secara kapitasi dan non kapitasi yang mengacu kepada tarif pemerintah daerah;
- c. Pembiayaan untuk korban bencana yang mendapat perawatan di Puskesmas maupun rumah sakit yang telah ditunjuk dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Pembiayaan pelayanan kesehatan dengan menggunakan Ambulans Gawat Darurat dan penyediaan darah/apheresis Palang Merah Indonesia bagi pelayanan keluarga miskin, penduduk rentan, korban bencana dan penerima penghargaan.

### BAB VI

#### KETENTUAN LAIN

#### Pasal 10

Proses penagihan dan segala persyaratan pembayaran tagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2007 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi keluarga miskin, kurang mampu dan bencana di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Oktober 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN 2012      NOMOR 164